



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABETMEN Anak dari SUNDANG.**
2. Tempat lahir : Kunyit (Nunukan).
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 17 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bebanas RT. 02, Sebuku, Nunukan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021.
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NUR AMALIA, S.H., MDM., MOH. MAULANA, S.H., M.H., FADLY, S.H., M.H., MULYA SARMONO, S.H., THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BARTHO, S.H., dan JHONAIEDY, S.H., Para Advokat dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), beralamat di Sekretariat Nasional Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini menunjuk domisili hukum di Sekretariat AMAN Kalimantan Utara, Jalan Kamboja No. 6, RT. 1, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABETMEN Anak Dari SINGGUNG**, bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG**;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG** adalah Batal Demi Hukum (nietig) atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 362 KUHP;
4. Membebaskan **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG** dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG** dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan **Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG** pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ABETMEN Anak dari SUNDANG** sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kebun kelapa sawit areal inti Blok Q.80 Desa Bebanas Sebuku Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat PT Karangjuang Hijaulestari (PT. KHL) yang berkedudukan di Jakarta menerima Hak Guna Usaha terhadap lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar) yang terletak di Desa Bebanas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004, kemudian PT KHL mulai melakukan pembersihan lahan di lahan tersebut dan setelah bersih, kemudian PT. KHL mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang terletak di Blok Q.80;
- Kemudian sekitar tahun 2015, Terdakwa ABETMEN yang merupakan warga Desa Bebanas mulai melakukan pengklaiman secara sepihak terhadap lahan di Blok Q.80 seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar dengan cara Terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan ditanami buah-buahan, mendirikan pondok tempat tinggal yang terbuat dari kayu yang difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat bagi Terdakwa saat mengerjakan lahan tersebut dan Terdakwa juga melarang dan mengintimidasi PT. KHL untuk melakukan pemanenan tandan buah segar

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nhk



kelapa sawit yang sebelumnya di tanam oleh PT. KHL seolah-olah lahan tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memanen kelapa sawit di atas lahan tersebut setiap bulan satu kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan rata-rata sekali panen seberat sekitar 1 (satu) ton tandan buah segar kelapa sawit;

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, PT. KHL tidak bisa memanen tandan buah segar kelapa sawit yang ditanam di atas lahan Blok Q.80 karena adanya larangan dan intimidasi dari Terdakwa ABETMEN sehingga PT. KHL mengalami kerugian sekitar Rp. 777.240.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Analisa Perhitungan Kerugian Perusahaan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Manager Umum PT. KHL yaitu Saksi INDRAYANA tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa pondok tempat tinggal yang dibangun oleh Terdakwa ABETMEN dan tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa ABETMEN di Blok Q.80 adalah masih termasuk dalam area luasan perkarangan kebun milik PT. KHL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/Sajau/2004 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004 dan Terdakwa ABETMEN dalam membangun pondok serta memanen buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan PT. KHL;

Perbuatan Terdakwa ABETMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABETMEN Anak dari SUNDANG** sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kebun kelapa sawit areal inti Blok Q80 Desa Bebanas Sebuku Nunukan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan***

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat PT Karangjuang Hijaulestari (PT. KHL) yang berkedudukan di Jakarta menerima Hak Guna Usaha terhadap lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar) yang terletak di Desa Bebanas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004, kemudian PT KHL mulai melakukan pembersihan lahan di lahan tersebut dan setelah bersih kemudian PT. KHL mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan yang terletak di Blok Q.80;
- Kemudian sekitar tahun 2015, Terdakwa ABETMEN memanen tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh PT. KHL dengan tanpa ijin dengan cara Terdakwa ABETMEN menggambil tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa sandak, lalu Terdakwa ABETMEN mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bakul yang apabila penuh Terdakwa ABETMEN bawa ke pinggir jalan untuk dikumpulkan, lalu setelah terkumpul cukup banyak Terdakwa ABETMEN mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan kendaraannya untuk dijual kepada masyarakat pengepul buah kelapa sawit, dan cara ini terus Terdakwa ABETMEN lakukan setiap bulannya sebanyak satu kali sampai dengan tahun 2020 dengan rata-rata sekali panen seberat sekitar 1 (satu) ton tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, PT. KHL tidak bisa memanen tandan buah segar kelapa sawit yang ditanam di atas lahan Blok Q.80 karena adanya larangan dan intimidasi dari Terdakwa ABETMEN sehingga PT. KHL mengalami kerugian sekitar Rp. 777.240.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Analisa Perhitungan Kerugian Perusahaan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Manager Umum PT. KHL yaitu Saksi INDRAYANA tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa pondok tempat tinggal yang dibangun oleh Terdakwa ABETMEN dan tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa ABETMEN di Blok Q.80 adalah masih termasuk dalam area luasan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nhk



perkarangan kebun milik PT. KHL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/Sajau/2004 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004 dan Terdakwa ABETMEN dalam membangun pondok serta memanen buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan PT. KHL;

Perbuatan Terdakwa ABETMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 11 Mei yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa **ABETMEN Anak dari SUNDANG** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PAINOL Anak Dari KADIKUT**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. KHL V sebagai security sejak tahun 2013 hingga saat ini;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai security adalah menjaga kebun, yaitu menjaga fasilitas-fasilitas kebun;
 - Bahwa Saksi tidak paham berapa blok kebun yang dijaga oleh Saksi;
 - Bahwa kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat masyarakat sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di area kebun PT. KHL, namun Saksi tidak

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- mengetahui apakah lahan tersebut sudah diganti rugi atau belum karena Saksi tidak tahu dengan pasti apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di blok Q80;
 - Bahwa ketika Saksi melihat kegiatan pemanenan tersebut, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Saksi DANIEL;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di PT. KHL V, Saksi melihat kegiatan pemanenan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit dan juga pemupukan di blok Q80 tersebut adalah pihak perusahaan PT. KHL;
 - Bahwa pihak perusahaan pernah melakukan pemanenan tetapi tidak maksimal karena ada pelarangan dari masyarakat yang mengaku area tersebut adalah milik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya;
 - Bahwa setahu Saksi, pihak perusahaan mulai menanam kelapa sawit tersebut pada tahun 2011;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan, namun mediasi tersebut tidak pernah tuntas atau tidak pernah selesai;
 - Bahwa mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021;
 - Bahwa Saksi juga ikut dalam mediasi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mediasi yang dimaksud gagal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin atau HGU (Hak Guna Usaha) dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di area tersebut, dan setelah itu Terdakwa sempat berhenti memanen, namun Terdakwa kembali melakukan pemanenan karena menurut Terdakwa area yang dipanennya adalah area milik Terdakwa yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang Terdakwa dan area yang dimaksud belum diganti rugi oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Sebuku, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dipanen dan berapa banyak buah kelapa sawit yang dijual;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada pagi hari, dimana cara Terdakwa melakukan pemanenan adalah dengan mendodos buah hingga jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan dari PT. KHL ada yang dikhususkan sebagai lahan untuk masyarakat (di-*enclave*) atau tidak;
- Bahwa dengan dipanen dan dijualnya buah kelapa sawit PT. KHL oleh Terdakwa, maka PT. KHL mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya;
- Bahwa pada blok yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa terdapat pondok yang digunakan sebagai tempat beristirahat bagi Terdakwa, dimana pondok tersebut yang membangun adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membangun pondok tersebut, namun Saksi baru melihat pondok yang dimaksud pada tahun 2017;
- Bahwa PT. KHL V merupakan cabang dari PT. KHL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah izin HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL dan PT. KHL V terpisah atau menjadi satu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja untuk bekerja sebagai security di PT. KHL V, selain itu Saksi juga tidak memiliki kartu identitas yang menunjukkan jika Saksi merupakan karyawan dari PT. KHL V karena kartu identitas tersebut sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya PT. BHP (Bulungan Hijau Perkasa);
- Bahwa PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP merupakan satu perusahaan;
- Bahwa PT. KHL V dan PT. BHP mempunyai pabrik masing-masing yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP;
- Bahwa PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP masing-masing mempunyai blok atau wilayah tersendiri;
- Bahwa security PT. KHL V bekerja dalam 3 (tiga) shift, yaitu shift yang pertama pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, kemudian shift yang kedua pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul



23.00 Wita, selanjutnya shift yang ketiga pada pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita;

- Bahwa masyarakat adat Dayak Agabag sudah ada terlebih dahulu mendiami wilayah Desa Bebanas sebelum perusahaan PT. KHL V masuk ke wilayah Desa Bebanas;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 7 Desember 2020 nomor 7 (tujuh) yang menyatakan jika Saksi mengetahui HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V adalah tidak benar, karena Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat HGU (Hak Guna Usaha) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk melakukan panen buah kelapa sawit;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **DANIEL DAMMA DUKKA Anak Dari PETRUS KOLOKAKA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala regu security di PT. KHL V yang menaungi 11 (sebelas) anggota security, dimana Saksi mulai bekerja sebagai security di PT. KHL V sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai security adalah mengamankan dan menjaga area perusahaan PT. KHL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai masyarakat yang sering berkebun;
- Bahwa pada waktu Saksi mulai bekerja di PT. KHL V pada tahun 2011 tersebut, saat itu kondisi lahan sudah dibuka, sehingga Saksi tidak melihat siapa yang membuka lahan;
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut, Saksi belum mengetahui adanya blok-blok di PT. KHL V, karena Saksi baru mengetahui adanya blok-blok pada PT. KHL V tersebut setelah buah kelapa sawit mulai dipanen;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menguasai blok Q80, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasan blok yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memanen buah kelapa sawit di blok tersebut, namun Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memanen dan mulai kapan Terdakwa memanen;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak perusahaan untuk memanen di area tersebut;



- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa saat memanen buah kelapa sawit dengan bertanya apakah area tersebut merupakan milik perusahaan atau bukan, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika area yang dimaksud merupakan lahan miliknya yang belum diganti rugi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya pondok milik Terdakwa berada di dalam area PT. KHL V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak perusahaan untuk membangun pondok di area tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa kemudian dijual di luar area perusahaan, namun masih berada di daerah Kecamatan Sebuku;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja untuk bekerja sebagai security di PT. KHL V, namun Saksi memiliki kartu identitas sebagai karyawan PT. KHL V dan menerima gaji dari PT. KHL V;
- Bahwa PT. KHL merupakan induk dari PT. KHL V;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menjual keluar dan Terdakwa hanya menjual buah kelapa sawit kepada PT. BHP;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut dimana;

3. INDRAYANA Bin TUKIMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan manajer umum di PT. KHL V, dimana Saksi sudah bekerja di KHL Group sejak tahun 2015;
- Bahwa KHL Group memiliki satu IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang terdiri dari PT. KHL II, PT. KHL III, PT. KHL IV dan PT. KHL V;
- Bahwa PT. KHL II dan PT. KHL V lokasinya berada di Kecamatan Sebuku, sedangkan PT. KHL III dan PT. KHL IV lokasinya ada di Kecamatan Tulin Onsoi;
- Bahwa PT. KHL V lokasi tepatnya berada di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai manajer umum adalah mengatasi permasalahan eksternal, pembinaan hubungan dan CSR;
- Bahwa terkait dengan tugas Saksi mengenai pembinaan hubungan, terdapat permasalahan antara PT. KHL V dengan masyarakat sekitar,



- yaitu adanya pengambilan buah kelapa sawit oleh masyarakat tanpa izin dari perusahaan PT. KHL, yang dilakukan sejak tahun 2015;
- Bahwa masyarakat yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin tersebut sebenarnya banyak, namun yang diajukan dalam persidangan hanyalah 4 (empat) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di blok berapa;
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sampai tanggal 22 Desember 2020 pernah dilakukan rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan Terdakwa di rumah Aji Pangeran selaku Ketua Adat Besar Sebuku, dimana dalam rekonsiliasi tersebut Terdakwa meminta agar dilakukan penangguhan proses hukum, namun pada akhirnya proses rekonsiliasi tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yang menanam adalah pihak perusahaan pada tahun 2011, kemudian yang menyemai dan yang menyiram juga dari pihak perusahaan;
 - Bahwa proses penanaman tersebut tidak hanya dilakukan hanya di tahun 2011 saja, namun ada juga di tahun 2012 karena penanaman tersebut dilakukan secara bertahap tergantung dari anggaran, perencanaan dan kemampuan perusahaan;
 - Bahwa dasar dari perusahaan menanam pohon kelapa sawit adalah adanya izin yang berupa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tersebut termasuk pula wilayah PT. KHL V yang berada di daerah Bebanas;
 - Bahwa HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tersebut berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga HGU (Hak Guna Usaha) yang dimaksud baru berakhir di tahun 2039;
 - Bahwa secara perizinan, PT. KHL Plasma memiliki HGU (Hak Guna Usaha) tersendiri dan memiliki 1 (satu) IUP (Izin Usaha Perkebunan), kemudian PT. KHL II sampai dengan PT. KHL V juga memiliki 1 (satu) IUP (Izin Usaha Perkebunan) tersendiri;
 - Bahwa untuk mendekati dengan wilayah kerja, akhirnya perusahaan membagi dalam GMK (Group Manajer Kebun), kemudian dalam GMK II terdapat beberapa perusahaan, yaitu PT. KHL VI dan PT. BHP I sampai



- dengan PT. BHP III;
- Bahwa sejak tahun 2015 ada beberapa blok dari PT. KHL V yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga pihak perusahaan tidak bisa memanen di blok yang dikuasai oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan dilarang untuk melakukan panen, selain itu ada juga masyarakat yang melakukan intimidasi;
 - Bahwa bentuk pelarangan memanen yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuat patok, kemudian membuat pondok dan juga mengusir karyawan yang akan melakukan panen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya mendapatkan laporan dari security;
 - Bahwa akibat pihak perusahaan tidak bisa memanen di blok yang dikuasai oleh Terdakwa, pihak perusahaan mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 777.240.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam berkas perkara, surat mengenai penghitungan kerugian tersebut dibuat oleh PT. BHP dan ditandatangani oleh Saksi selaku Manajer Umum, karena PT. BHP sendiri merupakan bagian dari PT. KHL yang tergabung dalam GMK (Group Manajer Kebun);
 - Bahwa PT. BHP merupakan perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) sendiri, HGU (Hak Guna Usaha) sendiri dan juga AMDAL sendiri yang terpisah dari PT. KHL;
 - Bahwa perkiraan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perkiraan harga buah kelapa sawit di tahun 2020;
 - Bahwa lahan dari PT. KHL V tidak ada yang berada di atas lahan milik masyarakat;
 - Bahwa masyarakat yang berada di sekitar lahan perusahaan PT. KHL V merupakan masyarakat adat yang telah memiliki lahan secara turun temurun;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki lahan di wilayah PT. KHL V, namun lahan tersebut telah diganti rugi oleh pihak perusahaan dan sekarang menjadi blok Q80;
 - Bahwa proses ganti rugi lahan terhadap Terdakwa telah diselesaikan pada tahun 2014;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah



dengan diawali melakukan pematokan, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong, dodos dan mobil pick up;

- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali menegur Terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun Terdakwa menyatakan jika lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa klasifikasi klaim atas tanah masyarakat, yaitu yang pertama adalah area yang sudah pernah diganti rugi tetapi diklaim kembali dan yang kedua adalah area yang bukanlah merupakan area klaim namun masyarakat menganggapnya sebagai area klaim;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan yang disebut Saksi sebagai patok berjalan, yaitu Terdakwa sering memindahkan-mindahkan patok sesuai dengan kondisi buah kelapa sawit yang siap panen, meskipun hal tersebut dilakukan di blok yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sebelum Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa kemudian menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada tengkulak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terhadap Terdakwa sudah pernah dilakukan ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan di tahun 2014, namun Saksi tidak hafal jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses ganti rugi lahan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, karena Saksi saat itu belum bekerja di PT. KHL V dan Saksi hanya mengetahuinya melalui dokumen perusahaan;
- Bahwa tanaman yang ada di lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan tidak ada tanaman yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai riset AMDAL dan pemetaan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh PT. KHL sebelum HGU (Hak Guna Usaha) terbit;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas wilayah masyarakat adat Dayak Agabag berada di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sebuku;
- Bahwa area HGU (Hak Guna Usaha) PT. KHL V masuk dalam wilayah



masyarakat hukum adat Dayak Agabag;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan masyarakat asli yang lahir dan tinggal di area HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun di sekitar perumahan masyarakat;
- Bahwa rumah-rumah dari masyarakat sekitar, termasuk rumah Terdakwa, lokasinya masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. KHL V;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli dari Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT. KHL, sehingga Saksi tidak mengetahui jika dalam Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL tersebut tertulis lokasinya berada di Desa Sajau dan bukanlah di Desa Bebanas;
- Bahwa Desa Sajau dan Desa Bebanas merupakan desa yang berbeda, namun letaknya hanya berdekatan saja;
- Bahwa di wilayah Desa Sajau terdapat pula area kebun kelapa sawit dari PT. KHL V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL sama dengan HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari PT. KHL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Akta Notaris dari PT. KHL V;
- Bahwa setahu Saksi, parit gajah merupakan pembatas yang dibuat oleh perusahaan untuk membatasi antara area kebun perusahaan dengan yang bukan area perusahaan dan sekaligus digunakan sebagai embung air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya parit gajah yang dibuat oleh pihak perusahaan di area kebun yang dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, apalagi bertemu pada saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpindah-pindah dalam memanen buah kelapa sawit;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada tengkulak, melainkan Terdakwa menjualnya kepada PT. BHP;



4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelarangan dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi kepada pihak perusahaan;
6. Bahwa tidak pernah ada mediasi antara Terdakwa dengan perusahaan;
7. Bahwa selain tanaman kelapa sawit, di area yang dipanen Terdakwa terdapat pula tanaman yang berupa buah-buahan;
8. Bahwa tanaman kelapa sawit milik Terdakwa ada yang digusur oleh pihak perusahaan dan hingga saat ini pihak perusahaan tidak pernah memberi ganti rugi kepada Terdakwa;
9. Bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap lahan milik Terdakwa belum seluruhnya dan baru sebagian saja;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 2. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 3. Bahwa setelah bulan Februari 2020 Terdakwa memang menjual buah kelapa sawit tersebut kepada PT. BHP melalui KSU;
 4. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 5. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 6. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 7. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
 9. Bahwa ganti rugi terhadap lahan milik Terdakwa telah selesai;
4. **SAMANDIK, S.H. Anak Dari BUBUNG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Kepala Adat Besar Sebuku;
 - Bahwa Saksi juga dapat disebut sebagai Sekretaris Kepala Adat Besar Sei Tikung Sebuku;
 - Bahwa terdapat permasalahan yang menyebabkan Terdakwa diajukan di persidangan ini, yaitu permasalahan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil kelapa sawit milik perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengambil kelapa sawit milik perusahaan, tetapi Saksi mendengarnya dari pihak perusahaan pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar mengenai kelapa sawit apa yang diambil oleh Terdakwa, kapan diambilnya dan cara pengambilan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari perusahaan mengenai lokasi diambilnya kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik kepolisian untuk menerangkan mengenai keberadaan masyarakat, yaitu yang awalnya masyarakat tinggal di daerah hulu sungai lalu pada tahun 2008 berpindah ke Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari perusahaan mengenai pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat Desa Bebanas, kemudian perusahaan mengizinkan masyarakat Desa Bebanas untuk memindahkan pemukimannya ke pinggir jalan sebelah kanan dan kiri Jalan Pemda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kaitan dengan perpindahan masyarakat dari daerah hulu sungai ke Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat berpindah ke wilayah di dalam areal perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang dimaksud adalah PT. KHL Group;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat permohonan dan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Adat Besar Sei Tikung Sebuku;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Kecamatan Sebuku;
- Bahwa di antara Desa Sujau dan Desa Bebanas terdapat Desa Lulu;
- Bahwa masyarakat adat yang hidup di Kecamatan Sebuku adalah masyarakat adat Dayak Agabag;
- Bahwa ada SK dari pemerintah yang mengakui masyarakat adat Dayak Agabag;
- Bahwa masyarakat adat Dayak Agabag hanya mempunyai aset berupa kampung yang terdapat di setiap desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kelapa sawit ataupun menjualnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pendampingan terhadap masyarakat terkait adanya permasalahan tentang tanah di Desa Bebanas;



- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi yang disampaikan oleh perusahaan berupa sudah diselesaikannya ganti rugi kepada masyarakat tetapi Saksi tidak pernah melihat proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Bebanas terdapat tanah adat;
- Bahwa Desa Sujau telah ada sejak dahulu;
- Bahwa masyarakat Dayak Agabag tersebar di wilayah Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Lumbis;
- Bahwa sebelum perusahaan masuk, masyarakat Dayak Agabag sudah lama mendiami tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait berdirinya PT. KHL V di wilayah Kecamatan Sebuku, sejak perusahaan mulai membuka lahan hingga melakukan pemanenan, yaitu dimulai pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi Terdakwa berkebun sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penetapan Kepala Adat Besar Sebuku yang pertama dilakukan;
- Bahwa penetapan Kepala Adat Besar Sebuku dilakukan oleh Kesultanan Bulungan;
- Bahwa masyarakat Dayak Agabag mempunyai wilayah yang berlokasi di 8 (delapan) desa, yaitu dari Desa Apas hingga Desa Sujau dan termasuk pula Desa Bebanas;
- Bahwa desa tertua yang merupakan wilayah masyarakat Dayak Agabag adalah Desa Tetaban;
- Bahwa Desa Bebanas merupakan salah satu desa tertua yang termasuk wilayah masyarakat Dayak Agabag;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika perusahaan hendak memasuki wilayah masyarakat Dayak Agabag;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait keharusan adanya sertipikat terhadap tanah hak ulayat;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada jawaban nomor 9 (sembilan);
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada tanggal dan bulan berapa Terdakwa



- diamankan oleh Polisi, namun yang jelas pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa dirinya diajukan dalam persidangan perkara ini, karena yang Terdakwa tahu hanya masalah kebun;
 - Bahwa Terdakwa mengelola kebun yang ada di Desa Bebanas RT. 01, dimana kebun tersebut diperoleh Terdakwa dari nenek moyang secara turun temurun;
 - Bahwa Terdakwa sendiri mulai mengelola kebun tersebut pada tahun 2007, dimana pada saat Terdakwa mulai mengelola kebun, di kebun yang dimaksud sudah ada tanaman sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh orang tua Terdakwa;
 - Bahwa selain itu pada tahun 2007 Terdakwa sendiri juga pernah menanam tanaman kelapa sawit di kebun tersebut, dimana tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa bibitnya diperoleh melalui pembagian dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pembagian bibit kelapa sawit dari Pemerintah Daerah tersebut pada tahun 2007 dengan jumlah sekitar 100 (seratus) bibit;
 - Bahwa Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit yang bibitnya diperoleh dari Pemerintah Daerah tersebut pada sekitar tahun 2009;
 - Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit, Terdakwa juga menanam tanaman lain di kebun tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang mengelola dan menanam di kebun tersebut;
 - Bahwa kebun yang dikelola oleh Terdakwa tersebut sudah memiliki surat berupa SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah);
 - Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki tanda atau ciri-ciri khusus;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang melakukan klaim atas kebun Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit di lahan yang lain selain kebun milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kebun Terdakwa yang ditanami kelapa sawit tersebut hingga saat ini masih produktif dan masih dipanen oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah memanen buah kelapa sawit di kebun, Terdakwa kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut ke pabrik melalui koperasi;
 - Bahwa foto pondok yang ada dalam berkas perkara adalah foto pondok



milik Terdakwa yang dibangun sendiri oleh Terdakwa, dimana pondok tersebut berdiri di atas kebun milik Terdakwa;

- Bahwa foto Terdakwa saat menerima uang dalam berkas perkara adalah foto pada saat Terdakwa menerima okupasi atau ganti rugi dari PT. BHP untuk lahan status quo;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menulis dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Tersangka di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi SAMANDIK, kemudian Saksi SAMANDIK menyuruh Terdakwa untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bahwa Terdakwa akan dilepaskan dari laporan, sehingga akhirnya Terdakwa menandatangani surat yang dimaksud;
- Bahwa selain itu pada saat Terdakwa ditahan di Lapas, Terdakwa pernah didatangi oleh orang yang tidak dikenal, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menandatangani Surat Perdamaian dengan janji bahwa Terdakwa akan dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga akhirnya Terdakwa menandatangani Surat Perdamaian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **NICK BERDI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Bebasan pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa setelah Saksi tidak lagi menjadi Kepala Desa, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Adat Besar Dayak Agabag;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perangkat Desa Bebasan, yaitu sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. KHL V mulai beroperasi di Desa Bebasan, karena sejak dahulu perusahaan sawit yang ada di Desa Bebasan hanyalah PT. BHP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan dari PT. BHP;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2005 hingga saat ini, perusahaan yang masuk dan beroperasi di wilayah Desa Bebasan hanyalah PT. BHP saja dan tidak ada perusahaan yang lain;
- Bahwa lahan masyarakat Desa Bebasan ada yang diduduki oleh PT.



- BHP, sehingga lahan tersebut menjadi status quo, artinya merupakan lahan yang bermasalah dengan perusahaan, kemudian lahan status quo tersebut diambil alih oleh pihak PT. BHP melalui okupasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan okupasi adalah pembayaran ganti rugi terhadap lahan dan tanaman yang ada di atasnya;
 - Bahwa lahan status quo tersebut berbeda dengan area kebun dari masyarakat, sehingga okupasi hanya dilakukan terhadap lahan status quo dan tidak termasuk dalam area kebun masyarakat;
 - Bahwa ganti rugi yang diberikan dalam okupasi tersebut adalah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektarnya;
 - Bahwa lahan status quo yang telah dilakukan okupasi tersebut asalnya merupakan tanah milik Pemerintah Desa, sehingga proses pembayaran ganti ruginya dilakukan kepada Pemerintah Desa yang kemudian oleh Pemerintah Desa diserahkan kembali kepada masyarakat;
 - Bahwa lahan-lahan masyarakat tersebut sebelumnya telah ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kelapa sawit, ubi dan buah-buahan;
 - Bahwa seluruh masyarakat di Desa Bebasas memang menanam kelapa sawit, karena pada tahun 2007 masyarakat di Desa Bebasas telah mendapatkan pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah melalui Gapoktan (kelompok tani);
 - Bahwa pada saat pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah tersebut, seluruh masyarakat di Desa Bebasas mendapatkan bagian, termasuk Saksi dan juga Terdakwa;
 - Bahwa pokok tanaman kelapa sawit yang diterima oleh masyarakat dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut kemudian ditanam oleh masyarakat di kebunnya masing-masing;
 - Bahwa kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut terletak di RT. 01, Desa Bebasas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat tersebut hingga saat ini masih ada dan masih sering dipanen oleh masyarakat;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat tersebut kemudian dijual oleh masyarakat kepada koperasi dan selanjutnya oleh koperasi akan dijual lagi kepada PT. BHP;
 - Bahwa kegiatan masyarakat menjual hasil panen buah kelapa sawit kepada PT. BHP melalui koperasi tersebut telah dilakukan sejak lama;
 - Bahwa masyarakat asli Desa Bebasas merupakan masyarakat adat



Dayak Agabag, karena masyarakat adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang sudah turun temurun sejak nenek moyang dahulu, lahir dan tinggal di Desa Bebanas;

- Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang sejak jaman nenek moyang hingga saat ini masih ada diantaranya adalah dolop dan sumpah, dimana dolop dan sumpah adalah suatu ritual adat Dayak Agabag tentang pembuktian siapa yang bersalah dalam suatu kasus antar masyarakat hukum adat Dayak Agabag;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan ritual dolop dan sumpah tersebut ada, namun setahu Saksi sudah sejak jaman nenek moyang masyarakat adat Dayak Agabag dan sejak sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa setiap ada kegiatan atau festival adat yang diadakan oleh masyarakat adat Dayak Agabag, pihak Pemerintah Daerah selalu hadir dalam acara tersebut, baik Bupati ataupun yang mewakili;
- Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namun masih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;
- Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebar di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan para pembesar dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag telah membicarakan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat hukum adat Dayak Agabag biasanya bekerja dengan berkebun, berladang dan juga berburu hewan dengan menggunakan sarana anjing, jerat atau sumpit;
- Bahwa Desa Sajau dan Desa Bebanas merupakan desa yang berbeda, selain itu Desa Sajau dan Desa Bebanas juga tidak berbatasan langsung, karena diantara Desa Sajau dan Desa Bebanas tersebut masih ada Desa Lulu;
- Bahwa sejak PT. BHP masuk ke Desa Bebanas, masyarakat hukum adat



Dayak Agabag menjadi resah dan merasa terancam karena takut dilaporkan kepada Polisi ketika masyarakat menggarap tanaman kelapa sawit miliknya sendiri;

- Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah tempat berladang, kebun masyarakat dan bahkan tempat tinggal masyarakat, ternyata saat ini masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) pihak perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit yang telah ditanamnya sendiri di atas kebun Terdakwa, namun karena saat ini kebun Terdakwa yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) pihak perusahaan, maka akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Polisi dan diajukan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa telah menanam buah kelapa sawit yang dipanennya tersebut sejak tahun 2007, yaitu setelah adanya pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa di atas lahan yang ditanami kelapa sawit oleh Terdakwa tersebut, terdapat pula tanaman-tanaman lain seperti tanaman cempedak dan kelapa;
 - Bahwa selain Terdakwa, hampir seluruh masyarakat Desa Bebanas juga mempunyai kebun dan memanen buah kelapa sawit di sekitar lokasi kebun Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang diamankan oleh Polisi dan kemudian diajukan dalam persidangan ini hanya 4 (empat) orang saja, yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang lainnya;
 - Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa ada yang digusur oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan membuat parit gajah di atas kebun yang ditanami oleh Terdakwa, namun hingga saat ini belum ada ganti rugi dari pihak perusahaan terkait dengan digusurnya tanaman kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto yang terlampir dalam berkas perkara, namun Saksi mengetahui foto tersebut adalah kegiatan dalam rangka ganti rugi lahan status quo dari pihak perusahaan kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



2. **FLORENTINUS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa penetapan Saksi sebagai Ketua kelompok tani (Gapoktan) tidak ada Surat Keputusannya, melainkan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2007 ada program dari Pemerintah Daerah mengenai pembagian bibit kelapa sawit untuk masyarakat Desa Bebanas melalui kelompok tani (Gapoktan);
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas mendapatkan bibit kelapa sawit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sejumlah 7.000 (tujuh ribu) pokok sawit;
- Bahwa bibit kelapa sawit sejumlah 7.000 (tujuh ribu) pokok sawit tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Bebanas, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas;
- Bahwa dalam pembagian bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bibit sejumlah 100 (seratus) pokok, karena masing-masing orang memang hanya bisa mendapatkan bagian sejumlah 100 (seratus) pokok;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang telah diterima oleh masyarakat dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut kemudian ditanam oleh masyarakat di lahan kebunnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penanaman bibit sawit yang telah diterimanya dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut di lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut terletak di RT. 01, Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Bebanas hanya ada perusahaan PT. BHP dan tidak ada perusahaan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui area mana saja yang masuk dalam HGU



(Hak Guna Usaha) perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui blok-blok yang ada di perusahaan;
 - Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Bebanas tersebut hingga saat ini masih ada dan masih dipanen;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan masyarakat tersebut kemudian dijual kepada koperasi dan selanjutnya oleh koperasi akan dijual lagi kepada PT. BHP;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bebanas adalah berkebun dan biasanya kebun dari masyarakat tersebut ditandai dengan patok yang terbuat dari kayu ulin yang diberi cat warna serta diberi plang nama sebagai pertanda dari pemilik kebun yang dimaksud;
 - Bahwa apabila kayu ulin tersebut tidak diberi cat warna, maka kayu ulin yang dimaksud bukan merupakan patok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam hukum Indonesia tidak dikenal adanya *indigenous people* tetapi yang dikenal adalah masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, yang secara hukum diartikan sebagai orang atau golongan orang yang merupakan penduduk di negara Indonesia yang bukan berasal dari golongan Eropa atau Timur Asing, yang mana menjadi orang yang paling pertama mendiami negara Indonesia, oleh karena itu di dalam hukum agraria menempati posisi yang istimewa;
- Bahwa di dalam hukum agraria nasional, secara eksplisit menyebutkan hubungan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat dengan kekuasaan atas tanah termasuk bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya;
- Bahwa sebenarnya ada dua posisi hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam hukum agraria, pertama yaitu berdasarkan Pasal 5 UUPA yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, yaitu hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat dalam wilayahnya



masing-masing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yang menguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehingga tanah tersebut tidak diberikan oleh negara;

- Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudah mempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yang dikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA;
- Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPA yang menyatakan negara mempunyai posisi sebagai penguasa atas tanah, bumi, air dan ruang angkasa, hal tersebut tidak menghilangkan hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat karena hukum agraria tetap mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hukum agraria, hak ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah sehingga tidak diperlukan sertipikat atas tanah hak ulayat;
- Bahwa yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah adalah hak milik yang berasal dari hak ulayat, misalnya seorang anggota masyarakat hukum adat memohon kepada ketua adat agar diberikan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak ulayat untuk dimiliki secara pribadi sehingga setelah anggota masyarakat hukum adat tersebut mendapatkan tanah hak ulayat secara pribadi, maka tanah hak ulayat tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat hak milik;
- Bahwa bagi Indonesia khusus terkait hak masyarakat adat atas sumber daya alam sebenarnya tidak memerlukan instrumen hukum internasional karena Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak masyarakat adat atas tanah, sehingga apabila Indonesia meratifikasi instrumen internasional terkait *indigenous people* seperti Konvensi ILO, hal tersebut hanya mengikat Indonesia secara internasional dalam konteks hak asasi manusia;
- Bahwa terkait dengan adanya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka persoalan yang terjadi dalam praktik administrasi tentang masyarakat adat adalah tentang kepastian subjek masyarakat adat. Oleh karena masyarakat adat mengalami transformasi yang sangat dinamis sejak negara memproduksi sistem pemerintahan konstitusional khususnya sejak adanya pemerintahan desa, maka sejak adanya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nhk



pemerintahan desa akhirnya timbul pertanyaan bagaimana kedudukan masyarakat adat sebelum dibentuknya pemerintahan desa. Yang menjadi masalah adalah sejak dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan pembentukan desa, kewenangan publik masyarakat adat yang telah ada sebelumnya, menjadi hilang karena fungsi publiknya digantikan oleh negara;

- Bahwa pertanyaan mengenai kedudukan Terdakwa yang telah diverifikasi dan diakui dalam perda sebagai masyarakat hukum adat berkaitan dengan penguasaan tanahnya, Ahli tidak akan menjawabnya, tetapi secara umum dalam hukum agraria khususnya mengenai hak ulayat dan hak milik adat, tidak mensyaratkan adanya perda. Oleh karena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adat diverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan dengan administrasi pertanahan. Berbeda dengan konteks hukum kehutanan, keharusan adanya perda mungkin bisa dianggap secara spesifik untuk kawasan hutan;
- Bahwa meskipun hukum agraria tidak mensyaratkan dibentuknya perda, namun dengan adanya perda maka semakin menguatkan keberadaan masyarakat hukum adat karena tanpa adanya perda pun, Pasal 3 UUPA tetap mengakui keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat;
- Bahwa penjelasan tentang Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dalam UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 5 menyebutkan status hutan ada 2 yaitu hutan hak dan hutan negara, yang mana hutan adat dimasukkan sebagai hutan negara. Sementara UUPA entitas tanah itu 3 yaitu tanah hak, tanah ulayat, dan tanah negara. Dalam Putusan MK membatalkan ketentuan Pasal 5 tersebut sehingga hutan adat diakui sebagai entitas hutan dilayah adat, sama dengan entitas sebagaimana diatur dalam UUPA sehingga Putusan MK semakin menguatkan hak masyarakat adat tetapi khusus mengenai objek dalam kaitannya tentang kawasan hutan;
- Bahwa dalam hukum agraria tidak ada persyaratan mengenai pengkualifikasian masyarakat agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat. Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat maka harus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adat atau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;
- Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat ada dua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri oleh



anggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adat memerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adat untuk meminta bagian tanah ulayat yang masih tersedia, sehingga kemudian hukum agraria memberikan perlindungan hukum ketika anggota masyarakat adat tersebut mendaftarkan tanah ulayat, maka negara melayaninya dengan jalur konversi hak, yang berarti negara memperbesar hak untuk masyarakat hukum adat, di mana UUPA menyatakan hak milik berasal dari hukum adat;

- Bahwa kemudian yang kedua, dalam hal pembagian tanah ulayat kepada pihak ketiga untuk pembangunan perekonomian, baik untuk kepentingan umum maupun swasta, maka untuk mendapatkan tanah ulayat itu maka negara tidak dapat langsung memberikan hak atas tanah ulayat tersebut kepada pihak ketiga sebelum masyarakat hukum adat melepaskan hak ulayatnya terlebih dahulu kemudian tanah tersebut diserahkan kepada negara dan selanjutnya negara dapat memberikan hak tertentu atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, yang dapat berupa HGU, HGB, Hak Pakai dan lain sebagainya;
- Bahwa pemberian hak atas tanah oleh negara kepada pihak ketiga pasti atas bidang tanah tertentu. Oleh karena itu, dalam hal pihak ketiga memerlukan seluruh bidang tanah ulayat maka tentu saja pelepasan tersebut dilakukan secara keseluruhan, sebaliknya jika tidak memerlukan seluruh bidang tanah ulayat maka pelepasan tersebut hanya terhadap bidang yang diperlukan;
- Bahwa pelepasan hak ulayat harus melalui musyawarah karena pelepasan itu lahir karena kerelaan yang dituangkan dalam musyawarah, oleh karena itu dilengkapi dengan berita acara pelepasan hak dan biasanya terdapat kompensasi atas pelepasan hal ulayat;
- Bahwa terhadap proses adanya permohonan penerbitan sertifikat hak guna usaha, apabila negara tidak mengetahui atau tidak mendeteksi adanya masyarakat hukum adat di wilayah yang dimohonkan, maka negara dapat langsung memberikan hak guna usaha tanpa adanya pelepasan;
- Bahwa apabila setelah HGU lahir kemudian timbul sengketa karena masyarakat hukum adat menyatakan tanah tersebut merupakan miliknya, maka sengketa tersebut diselesaikan dalam persidangan perdata dan negara akan mengikuti putusan hakim;



- Bahwa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat tertentu diperlukan adanya pernyataan dari otoritas, akan tetapi dalam konteks hukum agraria, tidak diperlukan persyaratan apapun namun dapat dicantumkan dalam buku pemerintah desa;
- Bahwa indikator suatu masyarakat merupakan masyarakat hukum adat adalah keberadaannya telah ada sebelum terbentuknya pemerintahan desa;
- Bahwa terdapat cara lain menyelesaikan sengketa tanah selain melalui persidangan perdata yaitu mengajukan upaya administrasi dengan cara mengajukan keberatan ke BPN terhadap penerbitan HGU sepanjang hal tersebut diajukan oleh masyarakat hukum adat, dengan dasar adanya kepentingan atau hak masyarakat hukum adat;
- Bahwa pengajuan keberatan ke BPN dan gugatan perdata tidak terdapat daluwarsa;
- Bahwa apabila tidak ada keberatan atau gugatan yang diajukan, maka HGU tersebut tetap dinyatakan sah dan berlaku selama tidak dibatalkan; Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy dokumen Ayuo Imbalut Masagit Masaluy Desa Bebanas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, diberi tanda TDW-1;
2. Fotocopy dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Minyak Sawit Di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda TDW-2;
3. Fotocopy dokumen peta wilayah Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, diberi tanda TDW-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 011/DA-DA/K/VI/2021 yang diterbitkan oleh Dewan Adat Dayak Agabag Tingkat Kabupaten, diberi tanda TDW-4;
5. Print out Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sadau, diberi tanda TDW-5;
6. Print out Surat Nomor : 525/275/DKB-V/III/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, diberi tanda TDW-6;



7. Fotocopy Surat Pernyataan tanda terima uang dalam pengembangan program perkebunan kelapa sawit pola Revolving Fund TA.2006, diberi tanda TDW-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pembentukan/Pengukuhan Kelompok Tani No 106/BAPKT/DS-Bbns/III/2006, diberi tanda TDW-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Bapuli, diberi tanda TDW-9;
10. Fotocopy Buku I Keputusan Adat Dayak Agabag, diberi tanda TDW-10;
11. Fotocopy Buku II Keputusan Adat Dayak Agabag, diberi tanda TDW-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Singgung, diberi tanda TDW-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Abetman, diberi tanda TDW-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Kual, diberi tanda TDW-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang sudah tinggal secara turun temurun di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;
- Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;
- Bahwa tidak diketahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan tidak diketahui pula berapa banyak buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah menegur Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan panen, namun Terdakwa menyatakan bahwa area



yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa tersebut adalah lahan milik Terdakwa yang diperoleh secara turun-temurun;

- Bahwa terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut, dimana menurut Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah pihak perusahaan, sedangkan menurut Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang secara tidak sah;
2. Yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “*setiap orang secara tidak sah*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota



kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum apabila subjek hukumnya adalah anggota kesatuan masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan kriteria atau tolok ukur dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diberi tanda TDW-4, diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang keberadaannya telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena frasa "*setiap orang secara tidak sah*" harus dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang dikecualikan dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Setiap Orang secara tidak sah**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**“ adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ABETMEN Anak dari SUNDANG** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**“ adalah orang pribadi atau orang perseorangan bernama **ABETMEN Anak dari SUNDANG**, yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barangsiapa**“ telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang sudah tinggal secara turun temurun di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil kemudian menjualnya kepada PT. BHP melalui koperasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa buah kelapa sawit tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, atau setidaknya bukan merupakan milik si pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan sudah pernah menegur Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan panen, namun Terdakwa menyatakan bahwa area yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa tersebut adalah lahan milik Terdakwa yang diperoleh secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur **“mengambil barang sesuatu”**, yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai kepemilikan lahan dan hanya akan mempertimbangkan tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai kepemilikan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah siapa orang yang menanam buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut, dimana menurut Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah pihak perusahaan, sedangkan menurut Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menilai keterangan



Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, yang melakukan penanaman kelapa sawit dan juga pemupukan kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan, dimana pihak perusahaan mulai menanam kelapa sawit tersebut pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Saksi PAINOL mulai bekerja di PT. KHL V sejak tahun 2013 dan Saksi INDRAYANA mulai bekerja di PT. KHL sejak tahun 2015, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak melihat serta tidak mengalami sendiri peristiwa penanaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak melihat serta tidak mengalami sendiri peristiwa penanaman kelapa sawit tersebut, maka keterangan Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim perihal yang melakukan penanaman kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, yang menanam kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, dimana bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, setelah Terdakwa menerima bibit tanaman kelapa sawit yang dibagikan oleh Pemerintah Daerah tersebut, Terdakwa menanam bibit kelapa sawit yang dimaksud di kebunnya;

Menimbang, bahwa seluruh masyarakat Desa Bebanas termasuk Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS mendapatkan pembagian bibit kelapa sawit yang dibagikan Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007, bahkan Saksi FLORENTINUS merupakan ketua kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas pada tahun



2007 sampai dengan tahun 2008, sehingga Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS merupakan Saksi yang melihat serta mengalami sendiri peristiwa pembagian bibit kelapa sawit dan penanaman bibit kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang menanam kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, dimana bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007, sehingga dalam hal ini keterangan Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim perihal yang melakukan penanaman kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri, maka unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah diuraikan



dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pembelaan yang dimaksud telah sejalan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan majelis, tidak dicapai mufakat bulat dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, karena Hakim Ketua Majelis menyatakan perbedaan pendapatnya (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dimana Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum, dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021, yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua, menurut Hakim Ketua telah tepat sesuai dengan hukum karena dibuat berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) V yang berkedudukan di Jakarta merupakan anak perusahaan dari PT. Karang Hijau Lestari (KHL), yang mendapatkan hak penguasaan dan pengeloan lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar), terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur (saat itu), berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 1 November 2004 seluas 20.000 (dua puluh ribu hektar), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;
- Bahwa dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum, yakni Saksi Indrayana (Manajer Umum PT. KHL V), Saksi Painol (Komandan Regu Security) dan Painol (Anggota Security), dibawah sumpah telah menerangkan bahwa masyarakat setempat di sekitar lokasi tempat lahan perusahaan berada telah menduduki lahan tersebut dengan cara mendirikan pondok pada blok-blok lahan perusahaan dengan maksud agar memudahkan saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh perusahaan, dan khusus terhadap lahan kelapa sawit yang terletak di blok Q80 telah diduduki oleh Terdakwa sejak tahun 2015 dan melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit dengan



menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya untuk kemudian ditampung di pondok/di jalan dekat pondok yang telah didirikan oleh Terdakwa di sekitar lahan blok Q80 dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil jenis pick up untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang membuat PT. KHL V tidak dapat melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, dan berdasarkan analisa perhitungan kerugian perusahaan yang dibuat oleh Saksi Indyarana pada tanggal 15 Maret 2021, mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dengan jumlah sekitar Rp777.240.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar lahan kelapa sawit tersebut sebelumnya dikelola oleh Terdakwa, namun pada tanggal 30 Juni 2014 telah dilakukan ganti rugi oleh pihak perusahaan dan telah diterima dengan baik oleh Terdakwa, disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk tidak lagi menggarap dan mempersoalkan keberadaan PT. KHL V di lahan yang tadinya dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah terjadi pengingkaran terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik dengan dalih bahwa *Terdakwa telah lupa karena pada saat Terdakwa membaca dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, Terdakwa sedang banyak pikiran, merasa takut dan tertekan sehingga tidak dapat mengingat kembali secara jelas perihal keterangan apa saja yang telah diberikannya* di depan penyidik, seperti misalnya Terdakwa telah menerima dengan baik uang ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan (terlampir dalam berkas perkara) namun ia tidak dapat mengingat dan tidak tahu atas maksud apa pihak perusahaan telah memberikan uang ganti rugi tersebut, halmana menurut pendapat *Hakim Ketua* adalah merupakan alasan yang sama sekali tidak berdasar, mengada-ada dan dibuat-buat sehingga alasan pengingkaran tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada blok Q80 yang merupakan lahan pengeloan dari PT. KHL V untuk kemudian menampungnya di pondok/di jalan dekat pondok yang telah didirikan sebelumnya oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan *“mengambil barang/sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan”*, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga patut dan adil untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penjatuhan putusan dalam perkara ini lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, menggunakan pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABETMEN Anak dari SUNDANG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Seti Handoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabran A.K., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera,

Sabran A.K., S.H.